

BAB I

LATAR BELAKANG

A. Latar Belakang Permasalahan

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum, ketentuan ini tercantum dalam Penjelasan UUD NRI 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rech staat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*)”. Dalam Pembukaan UUD NRI 1945 diamanatkan kepada bangsa Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Sudarto menyatakan hukum yang diciptakan oleh manusia mempunyai tujuan untuk menciptakan keadaan yang teratur, aman dan tertib, demikian juga hukum pidana yang merupakan salah satu hukum yang dibuat oleh manusia mempunyai dua fungsi yaitu:¹

1. Fungsi umum dari hukum pidana sama dengan fungsi hukum lainnya ialah mengatur hidup kemasyarakatan dan menyelenggarakan tata hidup dalam masyarakat.
2. Fungsi khusus bagi hukum pidana ialah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya dengan sanksi yang

¹ Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hal 13

berupa pidana yang sifatnya tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Kepentingan hukum ini baik berupa kepentingan hukum seseorang, suatu badan atau suatu masyarakat.

Sekalipun fungsi hukum pidana ingin melindungi kepentingan hukum terhadap nyawa, badan, kehormatan, kemerdekaan dan harta benda namun ia juga akan mengenakan pidana terhadap orang yang memperkosanya yang justru melanggar kepentingan hukum itu sendiri, misalnya dilarang membunuh tapi Hukum Pidana mengancam dengan pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan seterusnya. Karena itulah hukum pidana sering dikatakan "Pedang Bermata Dua". Hukum pidana ibarat mengiris dagingnya sendiri.²

Sanksi yang tajam dalam hukum pidana ini membedakan dari lapangan hukum lainnya. Hukum pidana sengaja mengenakan penderitaan dalam mempertahankan norma-norma yang diakui dalam hukum. Inilah sebabnya maka hukum pidana dianggap sebagai *ultimum remedium* (obat terakhir), apabila sanksi atau pada cabang hukum lainnya tidak mempan atau dianggap tidak mempan, maka baru dikenakan hukum pidana. Dengan demikian hukum pidana menurut UUD NRI 1945 merupakan bagian dari upaya yang mencapai tujuan Negara yaitu berarti melindungi, memajukan kesejahteraan, melaksanakan ketertiban, perdamaian dan keadilan bagi masyarakat Indonesia.

Nilai-nilai kemanusiaan merupakan bagian yang terkandung dalam Pancasila harus mendasari pelaksanaan, penerapan dan penegakan hukum, maka tepatlah kiranya apabila tujuan sanksi pidana yang dulunya hanya untuk

² A. Fuad Usfa, *Pengantar Hukum Pidana*, Universitas Muhammadiyah Malang, 2006, hal

membuat si pelaku kejahatan menjadi jera dan masyarakat takut untuk berbuat jahat atau melakukan kejahatan, berkembang ke arah kebaikan hidup pelaku kejahatan yang dikenal sejak adanya teori-teori penjatuhan pidana.

Secara tradisional teori pembedaan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu teori Absolut dan teori Relatif. Teori Absolut menyatakan bahwa pidana dijatuhkan semata-mata karena perbuatan orang melakukan tindak pidana, jadi pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan orang-orang yang melakukan kejahatan tersebut. Teori Relatif menyebutkan bahwa memidana bukanlah memuaskan tuntutan absolut dari keadilan, pembalasan itu tidak mempunyai nilai tetapi mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat.

Jadi dasar pembenaran menurut teori relatif terletak pada tujuan pidana yang diputuskan bukan karena orang tersebut jahat, melainkan supaya orang tidak lagi melakukan kejahatan.³

Sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) dapat dipahami sebagai suatu usaha untuk memahami serta menjawab pertanyaan apa tugas Hukum Pidana di masyarakat. Di Indonesia Sistem Peradilan Pidana setelah berlakunya Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mempunyai empat komponen (sub sistem) yaitu: sub sistem Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan. Tujuan Sistem Peradilan Pidana adalah:

³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori – teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984, hal 11

1. Tujuan jangka pendek, yaitu resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana.
2. Tujuan jangka menengah, yaitu pengendalian dan pencegahan kejahatan dalam konteks politik kriminal (*Criminal Policy*).
3. Tujuan jangka panjang, yaitu kesejahteraan masyarakat dalam konteks politik social (*Social Welfare*).⁴

Lembaga Pemasyarakatan sebagai lembaga pembinaan posisinya sangat strategis dalam merealisasikan tujuan akhir dari Sistem Peradilan Pidana, yaitu rehabilitasi dan resosialisasi pelanggar hukum, bahkan sampai kepada penanggulangan kejahatan (*Supression of crime*). Keberhasilan dan kegagalan pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan akan memberikan kemungkinan-kemungkinan penilaian yang positif dan negatif. Dikatakan positif manakala pembinaan narapidana mencapai hasil yang maksimal, yaitu bekas narapidana itu menjadi warga masyarakat yang taat kepada hukum, dan dikatakan negatif kalau bekas narapidana yang pernah dibina itu menjadi penjahat kembali.⁵

Bagi Lembaga Pemasyarakatan, tujuan pembinaan pelanggar hukum tidak semata-mata membalas tetapi juga perbaikan di mana falsafah pembinaan di Indonesia pada intinya mengalami perubahan seperti yang terkandung dalam

⁴ Hermidi, Diktat Akpol: *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Markas Besar Kepolisian Negara Bndi RI Akademi Kepolisian, Jakarta, 2003, hal 8

⁵ Petrus Irawan P dan Pandopatan, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hal 65

Sistem Pemasyarakatan yang memandang narapidana sebagai orang tersesat dan mempunyai waktu untuk bertobat.⁶

Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan Asas Pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut di atas melalui Pendidikan, Rehabilitasi, dan Reintegrasi. Sejalan dengan peran lembaga Pemasyarakatan tersebut, maka tepatlah apabila Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan tugas Pembinaan dan Pengamanan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai Pejabat Fungsional Penegak Hukum.

Sistem Pemasyarakatan di samping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Sistem Pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Narapidana bukan saja sebagai obyek melainkan juga sebagai subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas. Yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang menyebabkan narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana.

⁶ Petrus Irawan P dan Pandopatan, *Ibid*, hal 63

Pemidanaan adalah suatu upaya untuk menyadarkan narapidana atau anak pidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi masyarakat yang baik, taat pada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.

Narapidana adalah manusia yang memiliki spesifikasi tertentu, secara umum narapidana adalah manusia biasa seperti kita semua. Tetapi kita tidak dapat menyamakan begitu saja, karena menurut hukum ada spesifikasi tertentu yang menyebabkan seseorang disebut narapidana. Dalam Undang-undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 menyebutkan bahwa Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS, sedangkan terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Perkembangan tujuan pembinaan bagi narapidana berkaiatan erat dengan tujuan pemidanaan. Pembinaan narapidana yang sekarang dilakukan pada awalnya berangkat dari kenyataan bahwa tujuan pemidanaan tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakekat hidup yang timbul di masyarakat. Membiarkan seorang dipidana, menjalani pidana tanpa memberikan pembinaan tidak akan merubah narapidana. Bagaimanapun juga narapidana adalah manusia yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan kearah perkembangan yang positif, yang mampu merubah seseorang untuk menjadi lebih produktif, untuk menjadi lebih baik dari sebelum menjalani pidana. Potensi itu akan sangat baik bagi narapidana melalui tangan para Pembina

narapidana yang mempunyai itikat baik, dedikasi tinggi, semangat tinggi, untuk memberikan motivasi bagi perubahan diri narapidana dalam mencapai hari esok yang lebih cerah.⁷

Dalam sistem pemasyarakatan baru, tugas petugas lembaga Pemasyarakatan adalah memperkenalkan narapidana untuk mengenal diri sendiri. Pengenalan diri sendiri akan membuat tingkat kesadaran narapidana akan menjadi lebih tinggi. Karena tanpa mengenal dirinya sendiri sangat mustahil narapidana dapat merubah tingkah lakunya. Dengan pengenalan diri narapidana akan tahu kelemahan-kelemahan dan kelebihan-kelebihan dirinya, yang mungkin dapat dijadikan pijakan bagi perubahan dirinya. Karena hanya dengan pengenalan dirinya narapidana akan dapat merubah dirinya, bukan dengan hanya pengenalan diri saja, tetapi juga motivasi diri untuk merubah diri sendiri. Motivasi akan menjadi bagian dari tugas dari petugas Lembaga Pemasyarakatan, yaitu dengan memberikan motivasi bagi narapidana untuk meningkatkan kesadarannya. Bahkan ditingkat yang lebih tinggi lagi, narapidana akan mampu memotivasi dirinya sendiri atau kelompoknya.

Pada dasarnya narapidana adalah juga merupakan anggota masyarakat yang telah melanggar hukum, serta narapidana nantinya setelah lepas atau selesai menjalani hukuman juga akan kembali ke masyarakat. Hal ini berarti bahwa pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan tidak cukup karena pembinaan dilakukan hanya sebatas masa hukuman. Oleh karena itu, lanjutan

⁷ C. I. Harsono Hs, *Ibid*, hal 43

pembinaan ada di masyarakat. Implikasinya masyarakat bertanggungjawab bagi kelangsungan kehidupan sosial ekonomi bekas narapidana.

Faktor penerimaan masyarakat terhadap bekas narapidana tentunya tidak sekedar menerima menjadi anggota keluarga ataupun lingkungannya, tetapi harus menghilangkan prasangka buruk akan adanya kemungkinan melakukan kejahatan kembali dengan cara menerima bekerja di berbagai lapangan pekerjaan. Kenyataannya kerap sekali yang terjadi adalah narapidana ditolak, dikucilkan dari masyarakat. Dan reaksi yang diberikan masyarakat dengan cara menolak bekas narapidana tentunya beralasan mengingat ketidakpuasan masyarakat terhadap putusan hukuman oleh hakim di Pengadilan mengenai pidana. Dalam hal ini ganjaran dengan kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku dianggap tidak setimpal. Masyarakat yang telah terluka hatinya akan perbuatan yang telah dilakukan oleh narapidana akan terus ikut dan membekas sehingga masyarakat terus menuntut balas dengan berbagai pola, satu diantaranya membenci bekas narapidana dan keluarganya.

Aspek lain dari penolakan masyarakat terhadap bekas narapidana adalah tidak diakuinya pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Masyarakat tetap menganggap bekas narapidana bukan lebih baik malah sebaliknya. Hal ini terlihat manakala di salah satu daerah tertentu bila terjadi suatu tindak pidana, maka yang lebih dulu dicurigai sebagai pelaku adalah bekas narapidana. Penolakan bekas narapidana memberikan kesan bahwa

masyarakat ternyata tidak mampu ataupun kurang respon untuk membina bekas narapidana⁸.

Kenyataan demikian tentunya bertentangan dengan prinsip-prinsip Pokok Sistem Pemasyarakatan yang sudah dikenal sejak tanggal 27 April 1964 saat dilakukannya Konferensi Dinas Kepala-kepala penjara dari seluruh Indonesia di Lembaga Bandung. Prinsip-prinsip ini diwujudkan ke dalam Pemasyarakatan sebagai proses dan Sistem Pemasyarakatan sebagai metode.

Sistem Pemasyarakatan sebenarnya memberikan harapan positif dalam cakrawala pembinaan pelanggar hukum di Indonesia. Namun dalam implementasinya, sistem tersebut belum terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan Sistem Pemasyarakatan. Hal ini dapat diketahui dari adanya kasus penyiksaan terhadap narapidana yang dilakukan oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan, narapidana diperalat dan adanya korupsi dan kolusi yang dilakukan antara petugas dengan narapidana, perlakuan terhadap narapidana dengan "silent sistem" yaitu menempatkan narapidana dalam sel tersendiri dan tidak boleh bergaul dengan sesama narapidana.⁹

Berbagai fakta tersebut di atas memberikan gambaran bahwa pembinaan narapidana dengan sistem Pemasyarakatan di Indonesia masih memerlukan pengkajian dan penelitian yang lebih serius terutama persoalan tentang memanusiakan narapidana dalam menjalani masa pidananya di Lembaga Pemasyarakatan. Saat ini pun pembahasan mengenai Lembaga

⁸ Petrus Irawan P dan Pandopatan S, Op Cit, hal 42

⁹ C. Harsono IIs, Op Cit, hal 8

Pemasyarakatan yang merupakan bagian dari Sistem Peradilan Pidana seringkali dikesampingkan dari kajian-kajian mengenai hukum pidana.

Terlebih lagi dengan mengacu pada Prinsip-prinsip Pokok Pemasyarakatan dan Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan terlihat jelas bahwa praktek-praktek penyelenggaraan pembinaan narapidana melalui sistem pemasyarakatan masih jauh dari harapan dan terlebih lagi masih banyak hak-hak narapidana yang diabaikan. Harus diakui bahwa narapidana adalah pelanggar hukum yang merugikan orang lain bahwa mengorbankan keluarganya sendiri hanya untuk kepentingan dan alasan-alasan tertentu. Tetapi harus diakui juga bahwa mereka adalah manusia yang mempunyai harkat dan martabat yang memiliki hak-hak asasi, sebagai makhluk ciptaan Tuhan walaupun pernah menjadi narapidana namun hak-hak yang melekat pada dirinya harus tetap diakui dan dihargai. Hak itu diakui serta dilindungi oleh hukum, baik yang berasal dari hukum nasional maupun Sistem Pemasyarakatan Indonesia yang jelas-jelas berdasarkan Pancasila.

B. Rumusan Permasalahan

1. Bagaimana Pelaksanaan Pembinaan Narapidana yang dilakukan oleh Petugas Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kedung Pane Semarang?
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh petugas Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kedung pane Semarang dalam melaksanakan tugasnya melakukan pembinaan terhadap narapidana.

3. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh Petugas Pemasarakatan dalam menghadapi kendala-kendala tersebut?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan pembinaan narapidana oleh petugas Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Kedung Pane Semarang.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh petugas Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Kedung pane Semarang dalam melaksanakan tugasnya melakukan pembinaan terhadap narapidana.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh Petugas Pemasarakatan dalam menghadapi kendala-kendala tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian hendak dilakukan dalam rangka penulisan hukum yang bertujuan untuk memperoleh keterangan dan informasi yang akurat demi penulisan hukum. Data-data yang diperlakukan tersebut dapat berupa gejala-gejala, aspek dan frekuensi tentang peristiwa, masyarakat yang diteliti dan perilaku anggota kelompok masyarakat.

Data-data tersebut nantinya digunakan untuk menjawab dan mengumpulkan informasi tentang pokok permasalahan yang diajukan dalam penulisan hukum tersebut sehingga dapat memberikan kegunaan dari 2 (dua) segi yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah akan memperkaya literature ilmu hukum pada umumnya, bidang kriminologi dan penology umumnya, utamanya tentang suatu pelaksanaan pembinaan narapidana oleh petugas pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan.

2. Kegunaan Praktis

Bahwa penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan pembinaan narapidana dengan Sistem Pemasyarakatan sehingga dapat digunakan sebagai referensi perbaikan langkah selanjutnya.

E. METODE PENELITIAN.

Dalam suatu penelitian, metode penelitian merupakan faktor yang sangat penting, di samping untuk mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian juga akan mempermudah pengembangan data guna kelancaran penelitian ini.

Metode yang digunakan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan Penelitian.

Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam studi penelitian ini adalah yuridis sosiologis yaitu suatu pendekatan dalam ilmu hukum dengan menggunakan bantuan ilmu-ilmu sosial lainnya juga suatu penelitian yang selain mendasarkan pada peraturan juga menjadikan data dengan data yang

primer yang di peroleh Di LP Kedung Pane, sehingga akan menghasilkan data yang konkrit dalam penelitian ini dan dapat dipertanggung jawabkan.

Menurut Ronny Hanitiyo Soemitro penelitian yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum dan berdasarkan dengan data yang diperoleh dari lapangan.¹⁰

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah Deskriptif Analitis, yaitu menggambarkan peraturan PerUndang-undangan yang berlaku dan di kaitkan dengan teori-teori hukum serta praktek pelaksanaan yang menyangkut permasalahan diatas.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang konkrit dalam penelitian ini, dipergunakan metode pengumpulan data, yang antara lain sebagai berikut:

a. Studi Lapangan.

Metode ini dimaksud untuk memperoleh dan mengumpulkan data yang primer yaitu data yang benar-benar terjadi dan di dasarkan pada kenyataan yang ada pada obyek penelitian yang dituju.

Dalam studi lapangan ini dapat dilakukan dengan cara melakukan interview atau wawancara yang merupakan proses tanya jawab secara lisan antara penulis dengan responden, dimana satu orang atau lebih berhadapan secara fisik.

¹⁰ Ronny Hanitiyo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia, Jakarta 1980, Hal.9.

Dalam penelitian ini kegiatan interview yang penulis tetapkan adalah dengan cara interview bebas terpimpin, dimana metode ini mempunyai ciri bahwa pihak peneliti atau penginterview terikat oleh suatu fungsi sebagai pengumpul data yang relevan terhadap maksud-maksud dari penelitian yang telah di rencanakan.

Sedang maksud dari interview bebas terpimpin sendiri adalah dimana dengan kebebasan, akan dicapai kewajaran secara maksimal dalam memperoleh data.

Selain metode interview bebas terpimpin dapat juga dimaksudkan sebagai metode pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada responden-responden yang bebas dalam menjawab, selama jawaban tersebut tidak menyimpang dari pokok permasalahan.

b. Studi Kepustakaan (Literatur).

Metode studi kepustakaan ini dimaksud untuk mencari data sekunder, dimana dengan metode ini dapat dilakukan dengan cara mencari bahan-bahan atau materi yang bersifat teoritis yang bertujuan sebagai bahan perbandingan sehingga akan memperoleh data yang benar-benar dipertanggung jawabkan dan ilmu pengetahuan yang menyangkut atau yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu dengan membaca buku pedoman serta kasus-kasus yang berkaitan erat dengan penelitian ini.

Dalam hal ini bahan-bahan, data-data, serta informasi yang diperoleh dari buku-buku pedoman, semuanya masih berkaitan erat dengan tindakan yang menjadi kajian dalam studi penelitian ini.

c. Lokasi Penelitian.

Untuk mendukung bukti atau fakta yang diperlakukan dalam penelitian ini, maka penulis menentukan lokasi penelitian. Lokasi penelitian pada penulis ini dilakukan di Lembaga Pemasarakatan Kedung Pane Semarang.

Diharapkan dengan adanya penelitian tersebut dapat membantu penulis dalam menyimpulkan hasil akhir dari penulis ini, sehingga kesimpulan tersebut merupakan kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan.

d. Metode Analisa Data.

Metode analisa data yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah normatif kualitatif. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari Peraturan PerUndang-undangan yang ada sebagai norma positif. Sedangkan kualitatif maksudnya analisa data yang bertitik tolak pada informasi dari responden.

e. Metode Penyajian Data.

Data yang di peroleh dari hasil kegiatan di lapangan di sajikan dalam bentuk sistematis sehingga lebih mudah dalam pemahaman unsur-unsur dari suatu permasalahan yang berlaku, tidak hanya itu saja tetapi juga membuat suatu permasalahan menjadi lebih jelas.

E. Sistematika Penulisan

Skripsi atau penulisan hukum ini terbagi dalam enam Bab dan tiap bab terdiri dari sub-sub bab, dan masing-masing bab memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Sistematika penulisan ini bertujuan agar skripsi atau penulisan hukum ini agar dapat terarah dan sistematis.

BAB I Pendahuluan.

Bab I berisi uraian dan penjelasan tentang pendahuluan yang didalamnya terdiri atas; Latar Belakang Permasalahan, Ruang Lingkup Permasalahan, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka.

Bab II berisi uraian dan penjelasan tinjauan pustaka yang terdiri atas beberapa sub bab pembahasan yaitu mengenai; Pengertian Pidana dan Pemidanaan, Pengertian Hak Asasi Manusia HAM, Mengenai Sistem Pemasyarakatan dan Pembinaan narapidana.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan.

Bab III berisi uraian tentang hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi, proses pembinaan narapidana yang di laksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Kedung Pane Semarang, dan kendala-kendala serta upaya penanggulangannya.

BAB IV Penutup

Bab IV berisi tentang Kesimpulan dan Saran.